



**PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



LURAH NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah di evaluasi oleh Camat Karangmojo nomor 25 /KPTS/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 19. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2018 Nomor 2);
 20. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

- 2022 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 10);
 23. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
 24. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);
 25. Peraturan Lurah Ngipak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Ngipak Nomor 2 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
dan
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.877.724.50 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat koma lima puluh rupiah),

bertambah sejumlah Rp 96.318.179,50 (Sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan ribu koma lima puluh rupaihrupiah) sehingga menjadi 1.925.747.679,50 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp 1.829.429.500,00
b. bertambah	<u>Rp 96.318.179,50+</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.925.747.679,50
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp 1.877.724.817,50
b. bertambah	<u>Rp 96.318.179,50+</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.974.042.997,00-</u>
(Defisit) setelah perubahan	(Rp 48.295.317,50)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp 58.295.317,50
b. bertambah	<u>Rp 0,00+</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 58.295.317,50
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp 10.000.000,00
b. (berkurang)	<u>Rp 10.000.000,00-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp 0,00-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	<u>Rp 48.295.317,50+</u>
SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak.

Ditetapkan di Ngipak
tanggal 19 September 2023

LURAH NGIPAK,



BAMBANG SETIAWAN

Diundangkan di Ngipak
pada tanggal 19 September 2023

Plt. CARIK NGIPAK,


NURI WIDI HARTONO

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2023 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
1.	Pendapatan Asli Desa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.809.279.500,00	1.903.719.500,00	94.440.000,00	
3.	Pendapatan Lain-lain	10.100.000,00	11.978.179,50	1.878.179,50	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.829.429.500,00	1.925.747.679,50	96.318.179,50	
	BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	715.104.400,00	715.104.400,00	0,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	720.211.838,00	775.435.797,50	55.223.959,50	
3.	Belanja Modal	300.621.470,00	341.803.390,00	41.181.920,00	
4.	Belanja Tidak Terduga	141.787.109,50	141.699.409,50	(87.700,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.877.724.817,50	1.974.042.997,00	96.318.179,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.295.317,50)	(48.295.317,50)	0,00	
	PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan Pembiayaan	58.295.317,50	58.295.317,50	0,00	
1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.295.317,50	58.295.317,50	0,00	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.	Penyerahan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	48.295.317,50	48.295.317,50	0,00	

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Nomor : 5
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.809.279.500,00	1.903.719.500,00	94.440.000,00	
4.2.1.	Dana Desa		913.406.000,00	913.406.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		69.258.800,00	69.258.800,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		751.614.700,00	751.614.700,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		0,00	94.440.000,00	94.440.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		10.100.000,00	11.978.179,50	1.878.179,50	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga		9.600.000,00	11.478.179,50	1.878.179,50	
4.3.6.	Bunga Bank		500.000,00	500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.829.429.500,00	1.925.747.679,50	96.318.179,50	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.015.737.273,00	1.013.328.152,50	(2.409.120,50)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		809.659.669,00	809.522.669,00	(137.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		42.875.000,00	42.875.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		42.875.000,00	42.875.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.354.400,00	41.354.400,00	0,00		
1.1.03	Belanja Pegawai	41.354.400,00	41.354.400,00	0,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	44.055.269,00	43.918.269,00	(137.000,00)		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	44.055.269,00	43.918.269,00	(137.000,00)		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	51.875.000,00	51.875.000,00	0,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	51.875.000,00	51.875.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00		
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00		
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.185.000,00	14.000.179,50	1.815.179,50		
1.2.90	Penggadaan Peralatan Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.2.90	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.185.000,00	1.122.000,00	(63.000,00)		
1.2.94	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	1.122.000,00	(63.000,00)		
1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	4.878.179,50	1.878.179,50		
1.2.95	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.878.179,50	1.878.179,50		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00		
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	460.000,00	460.000,00	0,00		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	460.000,00	0,00		
1.3.90	Penyusunan Monografi Desa	300.000,00	300.000,00	0,00		
1.3.90	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00		
1.3.91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00		
1.3.91	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00		


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	177.700.427,00	173.613.127,00	(4.087.300,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	5.102.090,00	5.102.090,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	5.102.090,00	5.102.090,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	6.150.000,00	4.670.000,00	(1.480.000,00)	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	4.670.000,00	(1.480.000,00)	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.351.226,00	3.351.226,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	3.351.226,00	3.351.226,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	150.082.460,00	145.795.160,00	(4.287.300,00)	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	128.164.060,00	123.876.760,00	(4.287.300,00)	
1.4.08	Belanja Modal	21.918.400,00	21.918.400,00	0,00	
1.4.90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.464.651,00	4.464.651,00	0,00	
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	4.464.651,00	4.464.651,00	0,00	
1.4.95	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
1.4.95	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
1.4.96	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.96	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	2.132.177,00	2.132.177,00	0,00	
1.5.94	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.132.177,00	2.132.177,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAHI (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.5.94	Belanja Barang dan Jasa	2.132.177,00	2.132.177,00	0,00		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	444.461.800,00	596.650.863,50	152.189.063,50		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miikik Desa (h	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	133.450.000,00	135.950.000,00	2.500.000,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00		
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00		
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00		
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00		
2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00		
2.2.94	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00		
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	72.000.000,00	74.500.000,00	2.500.000,00		
2.2.98	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	74.500.000,00	2.500.000,00		
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00		
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.196.760,00	278.752.743,50	124.555.983,50		
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	18.294.260,00	18.294.260,00	0,00		
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	18.294.260,00	18.294.260,00	0,00		
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.902.500,00	53.445.939,50	(7.456.560,50)		
2.3.12	Belanja Modal	60.902.500,00	53.445.939,50	(7.456.560,50)		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	0,00	102.012.544,00	102.012.544,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.3.14	Belanja Modal	0,00	102.012.544,00	102.012.544,00		
2.3.15	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **</i> ;	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00		
2.3.15	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.680.040,00	84.358.120,00	23.678.080,00		
2.4.11	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa ***</i>	0,00	23.678.080,00	23.678.080,00		
2.4.11	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.678.080,00	23.678.080,00		
2.4.91	<i>Pemberian stimulan, jamban sehat</i>	40.680.040,00	40.680.040,00	0,00		
2.4.91	Belanja Barang dan Jasa	40.680.040,00	40.680.040,00	0,00		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.285.000,00	39.740.000,00	1.455.000,00		
2.5.92	<i>Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa</i>	38.285.000,00	39.740.000,00	1.455.000,00		
2.5.92	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	19.215.000,00	1.455.000,00		
2.5.92	Belanja Modal	20.525.000,00	20.525.000,00	0,00		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00		
2.6.02	<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro Dll)</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00		
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00		
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	26.893.065,00	26.893.065,00	0,00		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.928.189,00	5.928.189,00	0,00		
3.1.03	<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L</i>	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00		
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00		
3.1.93	<i>Pembinaan Jaga Warga</i>	3.403.189,00	3.403.189,00	0,00		
3.1.93	Belanja Barang dan Jasa	3.403.189,00	3.403.189,00	0,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00		
3.2.99	<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00		
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00		
3.3.93	<i>Operasional Karang Taruna</i>	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAHI (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.3.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>17.114.876,00</u>	<u>17.114.876,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.91	5.2. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	
3.4.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP)	<u>4.650.000,00</u>	<u>4.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP	<u>1.575.000,00</u>	<u>1.575.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
3.4.96	Operasional PKK	<u>3.814.876,00</u>	<u>3.814.876,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.96	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.814.876,00	3.814.876,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>243.845.570,00</u>	<u>195.471.506,50</u>	<u>(53.374.063,50)</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>230.550.570,00</u>	<u>177.176.506,50</u>	<u>(53.374.063,50)</u>	
4.2.06	Pembangunan Saturan Irigasi Tersier/Sederhana	<u>189.275.570,00</u>	<u>135.901.506,50</u>	<u>(53.374.063,50)</u>	
4.2.06	5.3. Belanja Modal	189.275.570,00	135.901.506,50	(53.374.063,50)	
4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	<u>3.325.000,00</u>	<u>3.325.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	
4.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>37.950.000,00</u>	<u>37.950.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>4.450.000,00</u>	<u>4.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.95	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	<u>4.450.000,00</u>	<u>4.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>13.845.000,00</u>	<u>13.845.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.91	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat	<u>13.845.000,00</u>	<u>13.845.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.845.000,00	13.845.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>141.787.109,50</u>	<u>141.699.409,50</u>	<u>(87.700,00)</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>10.187.109,50</u>	<u>10.099.409,50</u>	<u>(87.700,00)</u>	

REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	6		
2	3	4	5	6	7	
4.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.187.109,50	10.099.409,50	(87.700,00)		
	Belanja Tidak Terduga	10.187.109,50	10.099.409,50	(87.700,00)		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00		
	Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	1.877.724.817,50	1.974.042.997,00	96.318.179,50		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.295.317,50)	(48.295.317,50)	0,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.295.317,50	58.295.317,50	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.295.317,50	58.295.317,50	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	48.295.317,50	48.295.317,50	0,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		





KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK

ꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦏꦁꦏꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Munggur, Ngipak, Karangmojo Pos : 55891
Posel : desangipak2016@gmail.com Laman : www.ngipak-karangmojo.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
DAN
LURAH NGIPAK
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN 2023
NOMOR 5 TAHUN 2023

Pada hari ini senin tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Bamuskal dan Lurah Ngipak dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan Nomor 5 tahun 2023, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023.

Dalam rapat/sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ngipak, 12 September 2023

Ketua Bamuskal Ngipak



BAMBANG SETIAWAN

**DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

Dalam rangka Pembahasan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023

Hari : Selasa
Tanggal : 12 September 2023
Jam : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Ngipak

**KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Haribong	Deskel.	1.
2	Pathugji	Kami fuw	2.
3	Pumama	Bamuskal	3.
4	SUTI SUPRIATNA	Wakil Bandul	4.
5	Culistyana	Bamuskal	5.
6	Krisakantoro	Bamuskal	6.
7	Aris Budianto	Bamuskal	7.
8	Awang marwan	Bamuskal	8.
9	Akus Setiawan	Bamuskal	9.
10	feclanto	Pangripta	10.
11	Tri Handayani	Bamuskal	11.
12	Fransisca emi k	Staf keu	12.
13	Epi Busuyah	Dukuh	13.
14	Yatilah.		14.
15	Ngadider	Dukuh	15.
16	Indarto	Dukuh	16.
17	PRAYOGA	Dukuh	17.
18	WASTAKU DIN	Dukuh	18.
19	Peti puwan	Dukuh	19.
20	Tika Setyaningrum	Wu - Wu	20.
21	MURI WIDI HARTONO	MORBAYA	21.
22	PRAYOGA	Dukuh	22.
23	Kardikaratna w.	Dukuh	23.
24	KURILAWATI	NGIPAK	24.
25	NGADIMAN	STAF KAL	25.
26	Serahyo	Danarta	26.
27	WUDADO TRI A.	STAF.	27.
28			28
29			29
30			30

Ngipak, 12 September 2023

Lurah Ngipak



BAMBANG SETIAWAN